

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Pada landasan teori ini akan disebutkan beberapa macam teori yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah.

1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Positive, n.d.). Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika orang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang dipicu secara internal adalah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali individu, sedangkan perilaku yang dipicu secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar dan individu tersebut dipaksa oleh situasi atau lingkungan.

Teori atribusi dianggap dapat mendukung penelitian ini dikarenakan dengan mengetahui alasan dibalik patuhnya Wajib Pajak, dalam hal ini patuh dan kooperatif dalam proses penyitaan bisa membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perilaku Wajib Pajak secara internal bisa dilihat dari sifat kooperatif Wajib Pajak dalam menjalani proses penyitaan. Sedangkan secara eksternal dapat dilihat dari paksaan jurusita pajak dalam menyita objek sita sehingga Wajib Pajak melakukannya dengan terpaksa.

2. Teori Deontologi (Immanuel Kant)

Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang (wikipedia, 2021). Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak. Richardson (2006) menyatakan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, Wajib Pajak lebih bersedia untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku apabila mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Teori ini dapat digunakan pada penelitian ini untuk melihat apakah Wajib Pajak sudah paham dengan kewajiban perpajakannya dan sudah menjalankannya dengan baik. Dalam penyitaan tentunya ada kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak dalam menyita objek sita, misalnya penyitaan terhadap Wajib Pajak kurang mampu dan tidak bisa melunasi utang pajaknya sehingga tidak ada objek yang bisa disita. Hal tersebut perlu diketahui bagaimana Wajib Pajak bisa mempunyai NPWP tetapi

tidak bisa membayar pajak dan pada akhirnya dilakukan proses penagihan pajak sampai dengan penyitaan. Dan jika Wajib Pajak dianggap tidak mampu, maka tidak akan dilaksanakan penyitaan sehingga akan berpengaruh kepada pencairan piutang pajak dan penerimaan negara. Perlu adanya edukasi ke masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan mereka.

3. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram. Kepatuhan adalah teori yang mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas dan biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Wikipedia, 2019). Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Dalam penyitaan, kepatuhan Penanggung Pajak juga sangat diperlukan karena pasti ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan, misalnya Wajib Pajak memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau barang yang telah disita, dan lain-lain.

Teori ini dianggap bisa dijadikan pedoman dalam penelitian ini untuk mengetahui celah yang masih terbuka bagi Wajib Pajak dalam menghindari pelaksanaan penyitaan. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menentukan apakah penyitaan bisa menyebabkan Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak.

Penyitaan merupakan proses penagihan dimana barang milik Penanggung Pajak akan disita dan jika Penanggung Pajak masih tidak bisa melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan lelang. Dengan adanya penyitaan, apakah hal tersebut bisa membuat Wajib Pajak patuh dan sadar akan kewajiban membayar pajak.

4. *Theory of Planned Behavior*

Menurut Hidayat (2010), bahwa pendekatan aspek psikologi dilaksanakan mengingat dalam suatu negara demokrasi, hubungan pembayar pajak dengan otoritas pajak dilihat sebagai suatu kontrak psikologi. Hal tersebut menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak tergantung dan dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai, mematuhi dan memenuhi komitmen dalam kontrak tersebut. Teori ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian ini dengan tujuan untuk melihat pendekatan apa yang digunakan jurusita pajak dalam menagih utang pajak dan apakah pendekatan jurusita pajak bisa memengaruhi Wajib Pajak agar menjadi lebih kooperatif sehingga bisa melunasi utang pajaknya.

5. Penagihan Pajak

Berdasarkan UU PPSP, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Jenis penagihan pajak dibedakan menjadi 3 yaitu penagihan aktif, pasif, serta penagihan seketika dan sekaligus.

- a. Penagihan Pasif adalah penagihan dimana otoritas pajak hanya menerbitkan dan menyampaikan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan.
- b. Penagihan aktif adalah penagihan dimana otoritas pajak telah melakukan penagihan pasif dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya 1 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- c. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

6. Penyitaan

Berdasarkan UU PPSP, penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari tindakan penyitaan adalah untuk menguasai barang milik penanggung pajak sampai penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Penyitaan akan dilakukan apabila dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak

belum melunasi utang pajaknya. Dalam penyitaan, barang milik penanggung pajak yang dilakukan penyitaan disebut dengan objek sita. Barang-barang yang bisa dijadikan objek sita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat langsung dilaksanakan dengan barang tidak bergerak. Hal tersebut dikarenakan barang bergerak akan lebih mudah dijual dan dicairkan.

Pasal 15 ayat (1) UU PPSP mengatur mengenai barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan Penanggung Pajak beserta keluarganya;
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak, alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah; atau
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak

Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Isi Berita Acara Pelaksanaan Sita meliputi:

- a. Tanggal pelaksanaan penyitaan;
- b. Nomor dan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- c. Alamat domisili kantor Pejabat;
- d. Nomor dan Tanggal Surat Paksa;
- e. Identitas jurusita pajak;
- f. Identitas saksi-saksi;
- g. Identitas Penanggung Pajak;
- h. Data tunggakan pajak;
- i. Jenis, nama, letak dan taksiran harga objek sita;
- j. Penjelasan jika penyitaan tidak dapat dilaksanakan;
- k. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelunasan, maka akan dilakukan penjualan objek sita baik melalui lelang maupun penjualan langsung;
- l. Penunjukan dan persetujuan penyimpan objek sita;
- m. Tanda tangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, jurusita pajak dan saksi-saksi;
- n. Rincian biaya penagihan pajak.

Apabila benda sita berada di luar wilayah kerja pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa, pejabat tersebut dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat benda sita berada untuk mengeluarkan SPMP, kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Penyitaan barang-barang yang berada pada Penanggung Pajak akan berlangsung sampai barang-barang yang disita dinilai cukup untuk membayar biaya-biaya yang harus dibayar dan utang pajak. Dalam menilai nilai barang yang disita, jumlah dan jenis barang dagangan harus dilihat berdasarkan harga yang wajar sehingga juru sita tidak dapat melakukan penyitaan yang berlebihan. Kadang-kadang, juru sita biaya mungkin meminta bantuan penilai.

7. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum dilunasi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum dibayar sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Siti Resmi, 2013). Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah dilakukan proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak, apabila sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan utang pajak belum lunas, maka jurusita Pajak berwenang melakukan lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Karena pemeriksaan.

Pemeriksaan ini meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b. Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah surat untuk memungut pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

2. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam hal ini tunggakan timbul karena yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti di atas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

8. Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo dan Ilyas Wirawan (2003) adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib Pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Mutiara Sri Lestari (2020)

Judul penelitian yang diangkat oleh Mutiara adalah Tinjauan Tata Cara Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 di KPP Pratama Bogor. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan penyitaan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor pada tahun 2020 sudah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kendala yang dialami oleh jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan adalah ketika ditemui aset Wajib Pajak yang berada di luar wilayah KPP Pratama Bogor, maka upaya yang dilakukan oleh jurusita pajak adalah dengan melakukan koordinasi dengan jurusita pajak di wilayah dimana aset tersebut berada. Peneliti juga menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya penyitaan, maka dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa mendukung pembangunan secara merata.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Sri Lestari, hanya disebutkan satu kendala yang dialami oleh jurusita pajak yaitu pelaksanaan penyitaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki aset di luar wilayah kerja KPP Pratama Bogor. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya peneliti akan lebih menggali tentang hambatan-hambatan yang dialami jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan.

2. Tjokorda Gde Anggadhika Widya Pramana Putra (2021)

Tjokorda dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” menyimpulkan bahwa penagihan pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Dengan adanya penelitian yang dilakukan Tjokora ini, maka peneliti bisa menjadikan penelitian tersebut sebagai dasar untuk menjawab salah satu rumusan masalah peneliti.

3. Anggraini Mifta Ilma (2020)

Judul yang diangkat pada penelitian ini adalah Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Penelitian tersebut menggunakan 4 variabel yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak tergolong efektif, sedangkan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tergolong tidak efektif.